



PUTUSAN

Nomor 1233/Pdt.G/2023/PA.Kra

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxxxxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, umur 47 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KABUPATEN SUKOHARJO, JAWA TENGAH, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Qomar Rochsid, S.H., Hujung Budi Rohmat Anggoro, S.H., Muhammad Ramadhani Citrawan, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Irian RT.02/V, Nglorog, Sragen, xxxx xxxxxx berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 November 2023, sebagai Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi;

Melawan

TERMOHON, umur 46 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di KABUPATEN KARANGANYAR, JAWA TENGAH, sebagai Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal

Hal. 1 dari 19 Hal. Put. No. 1233/Pdt.G/2023/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxxxxxx dengan Nomor 1233/Pdt.G/2023/PA.Kra, tanggal 16 November 2023, telah mengajukan cerai talak dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan secara sah pada tanggal 31 Agustus 2012 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, sebagaimana dengan kutipan akta nikah No. 482/30/VIII/2012, tertanggal 31 Agustus 2012, dengan status jejak dan janda;
2. Bahwa setelah pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (bakdhadhukul), dan tinggal bersama di rumah sendiri di xxxxxx xxxxxxxx, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx selama selama 9 tahun lamanya;
3. Bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon sampai saat ini sudah dikaruniai seorang anak, yaitu Ilham Putu Wijaya, Tempat tanggal lahir Sukoharjo, 26 September 2012, NIK: 3311072609120001, pekerjaan belum bekerja, pendidikan SD, alamat di xxxxxx xxxxxxxx, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, sekarang ikut dengan Pemohon;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon baik-baik saja, akan tetapi akan tetapi sejak Januari 2020 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai goyah, tidak tenteram dan terjadi pertengkaran dan perselisihan dikarenakan Termohon sering berhubungan dengan laki-laki lain, dan Termohon juga sering keluar rumah tanpa pamit pada Pemohon, dan jika dinasehati sering berani dan marah-marah pada Pemohon;
5. Bahwa pertengkaran dan perselisihan tersebut mencapai puncaknya pada Oktober 2021, dimana sesuai pertengkaran dan perselisihan Termohon telah pulang kerumah orang tuanya lagi di Titang Rt.02/07, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx, dan

Hal. 2 dari 19 Hal. Put. No. 1233/Pdt.G/2023/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal dan hidup sendiri-sendiri sampai sekarang selama 2 tahun lamanya;

6. Bahwa selama pisah tersebut, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang harmonis lagi sampai sekarang;

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka dalil-dalil permohonan Pemohon telah berdasarkan hukum dan telah beralasan hukum karena telah sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxxxxx Cq Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR ;

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan ijin pada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama xxxxxxxxxxx;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR;

- Apabila Pengadilan Agama xxxxxxxxxxx berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon masing masing telah datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dan Pemohon dan Termohon telah juga melaksanakan mediasi, dengan Mediator **Laura Pattiha,S.H.,C.Med**, seorang Mediator yang terdaftar di Pengadilan Agama xxxxxxxxxxx akan tetapi dalam mediasi tersebut Pemohon dan Termohon tidak berhasil mencapai perdamaian;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas Permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 3 dari 19 Hal. Put. No. 1233/Pdt.G/2023/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konpensasi

1. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon poin 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) Termohon membenarkannya;
2. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon poin 4 (empat) Termohon membenarkan, Termohon berhubungan dengan laki-laki lain namun sebatas teman mengobrol sebab Pemohon juga memiliki hubungan dengan wanita lain yang Termohon ketahui saat Pemohon berkomunikasi melalui telepon dengan wanita tersebut;
3. Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Termohon diusir dan diantar pulang ke rumah orangtua Termohon;
4. Bahwa perihal Pemohon ingin bercerai dengan Termohon, Termohon tidak keberatan karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan sudah sulit untuk dipertahankan;
5. Bahwa Pemohon telah menggadaikan BPKB motor milik kakak Termohon yang sampai sekarang belum diambil;
6. Bahwa Termohon akan mengambil perabot isi rumah yang dibawa oleh Termohon ketika mau menempati rumah tempat tinggal bersama;
7. Bahwa terhadap poin 5 dan 6 tersebut di atas akan Termohon bicarakan secara kekeluargaan dengan Pemohon;

Dalam Rekonpensasi

- Bahwa dalam rekonpensasi ini Termohon meminta haknya sebagai isteri yang akan dicerai berupa mut'ah yaitu uang sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang nantinya akan digunakan Termohon untuk membayar kekurangan hutang saat dulu masih tinggal bersama;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik secara tertulis tertanggal 21 Desember 2023 yang pada pokoknya adalah:

Dalam Konpensasi

- Bahwa terhadap hal-hal yang telah diakui Termohon maka Pemohon tidak perlu menanggapi;
- Bahwa tidak benar Termohon hanya sekedar ngobrol-ngobrol dengan laki-laki yang menjadi PILnya, sebab Termohon sering pergi tanpa pamit;

Hal. 4 dari 19 Hal. Put. No. 1233/Pdt.G/2023/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar Pemohon juga mempunyai Wanita Idaman Lain;
- Bahwa benar Pemohon telah mengantar Termohon pulang ke rumah orang tuanya karena Termohon sudah sulit dinasehati;

Dalam Rekonpensi

- Bahwa pada pokoknya Pemohon keberatan dan tidak sanggup memberikan uang kepada Termohon sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya adalah:

- Bahwa dalam konpensi Termohon tetap pada dalil-dalil jawabannya, dan dalam rekonpensi Termohon mengurangi permintaannya berupa mut'ah yang tadinya Rp. 7.000.000,-(tujuh juta rupiah) menjadi Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Bahwa terhadap duplik Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan duplik rekonpensi secara lisan yang pada pokoknya Pemohon hanya sanggup akan memberikan mut'ah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK : 3311071004760002 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten xxxxxxxxxxxx, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA xxxxxxxxxxxx Kabupaten xxxxxxxxxxxx Provinsi xxxx xxxxxx, Nomor : 482/30/VIII/2012, tanggal 31 Agustus 2012, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-2;
3. Fotokopi printout chat dari facebook, yang bermaterai cukup yang isinya dibenarkan oleh Termohon, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-3;

Hal. 5 dari 19 Hal. Put. No. 1233/Pdt.G/2023/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bukti surat-surat tersebut bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang masing-masing diberi tanda P.1, P.2 dan P.3;

Bahwa selain bukti surat surat tersebut Pemohon telah mengajukan bukti saksi saksi :

1. Tuwuh Marsudiono bin Sumad Purwowiratmo, umur 46 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di KABUPATEN SUKOHARJO, JAWA TENGAH, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai tetangga dekat;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon membina rumah tangga tinggal bersama di KABUPATEN SUKOHARJO, JAWA TENGAH, dan telah dikaruniai keturunan 1 orang anak yaitu bernama Ilham Putu Wijaya, Tempat tanggal lahir Sukoharjo, tahun 2012;
- Bahwa saksi tahu sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sejak tahun 2020 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering keluar rumah dan berhubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi pernah lihat dan baca chat Termohon di facebook dengan laki-laki lain yang bernama Suranto yang isinya sayang-sayangan;
- Bahwa saksi sering melihat/mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2021 Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tua Termohon sendiri di Titang RT.02/07, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx ;

Hal. 6 dari 19 Hal. Put. No. 1233/Pdt.G/2023/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah kumpul lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tahu pekerjaan Pemohon setiap harinya adalah berjualan jagung, namun berapa keuntungannya saksi tidak tahu;

2. SAKSI 2, umur 74 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani tempat tinggal di Kersan Rt.02/01, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai tetangga dekat;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon membina rumah tangga tinggal bersama di KABUPATEN SUKOHARJO, JAWA TENGAH, dan telah dikaruniai keturunan 1 orang anak yaitu bernama Ilham Putu Wijaya, Tempat tanggal lahir Sukoharjo, bulan September 2012;
- Bahwa saksi tahu sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sejak bulan Januari 2020 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran namun saksi tidak tahu penyebabnya;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon pekerjaannya berjualan jagung;
- Bahwa saksi tahu Termohon sering keluar rumah;
- Bahwa saksi pernah mendengar kabar yang beredar di masyarakat Termohon mempunyai senangan laki-laki lain;
- Bahwa saksi pernah melihat/mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 2 tahun tahun yang lalu, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon

Hal. 7 dari 19 Hal. Put. No. 1233/Pdt.G/2023/PA.Kra



dan pulang ke rumah orang tua Termohon sendiri di Titang RT.02/07, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx ;

- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah kumpul lagi;

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Bahwa Termohon untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya dan gugatan rekompensinya, Termohon tidak mengajukan alat bukti baik bukti tertulis maupun saksi;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah memberikan kesimpulan, bahwa Pemohon tetap pada permohonannya dan Termohon tetap pada jawabannya dan keduanya sudah tidak akan mengajukan suatu apapun lagi melainkan mereka hanya mohon agar Majelis Hakim segera menjatuhkan putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Pemohon telah memberikan kuasa kepada **M. Qomar Rochsid, S.H.Hujang Budi Rohmat Anggoro, SH., Muhammad Ramadhani Citrawan, SH.**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Nopember 2023, agar bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Menimbang, bahwa selanjutnya terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa Khusus yang dibuat Pemohon dan kedudukannya sebagai Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 123 ayat (1) HIR, SEMA No. 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 jo SEMA No. 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, syarat Surat Kuasa Khusus harus memenuhi unsur kekhususan in casu secara jelas dan tegas menunjuk secara spesifik kehendak untuk berperkara dengan menunjuk perkara tertentu di pengadilan tertentu sesuai kompetensi relatif pokok perkara dan harus mencantumkan identitas

Hal. 8 dari 19 Hal. Put. No. 1233/Pdt.G/2023/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang berperkara begitu juga menyebut obyek yang disengketakan serta mencantumkan tanggal dan tanda tangan Pemberi Kuasa, syarat mana bersifat kumulatif. Dan yang dapat bertindak sebagai Kuasa/Wakil dari Pemohon diantaranya adalah Advokat sebagaimana ketentuan pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon adalah advokat yang telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat sebagaimana foto copy Berita Acara Penyempahan dari Pengadilan Tinggi yang telah dilampirkan dalam berkas dan juga masih aktif sebagai advokat sebagaimana Tanda Pengenal Advokat dari induk organisasinya yang diperlihatkan di depan persidangan masih berlaku;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut telah ternyata memenuhi syarat formil dan materiil Surat Kuasa, in casu sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 dan masih aktif sebagai advokat, maka majelis berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum (Persona Legal Standi in iudicio) sehingga berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa untuk beracara ;

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara tetapi tidak berhasil ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim juga telah mengupayakan perdamaian lewat mediasi dengan mediator **Laura Pattiha, S.H., C.Med**, seorang mediator yang terdaftar di Pengadilan Agama xxxxxxxxxx sebagaimana yang dikehendaki pasal 2 PERMA nomor 01 tahun 2016 namun usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar diberikan izin untuk menceraikan Termohon karena sejak bulan Januari 2020 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan

Hal. 9 dari 19 Hal. Put. No. 1233/Pdt.G/2023/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering keluar rumah dan berhubungan dengan laki-laki lain, bila dinasehati Termohon marah, akibatnya Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tua Termohon sendiri di Titang RT.02/07, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx sejak bulan Oktober 2021 sampai sekarang tidak pernah kembali ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya adalah:

- Bahwa Termohon membenarkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon berhubungan dengan laki-laki lain namun sebatas teman mengobrol sebab Pemohon juga memiliki hubungan dengan wanita lain yang Termohon ketahui saat Pemohon berkomunikasi melalui telepon dengan wanita tersebut;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Termohon diusir dan diantar pulang ke rumah orangtua Termohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian tanpa memandang apa dan siapa penyebabnya perselisihan tersebut, pada pokoknya perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya perselisihan sebagaimana tersebut di atas, dalam Lampiran SEMA Nomor 4 tahun 2014 angka 4 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksana Tugas Bagi Pengadilan, memberikan indikator rumah tangga yang sudah pecah (broken marriage) antara lain sebagai berikut:

- Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
- Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri;
- Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;
- Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;
- Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain);

Hal. 10 dari 19 Hal. Put. No. 1233/Pdt.G/2023/PA.Kra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila semua atau beberapa bahkan salah satu dari hal tersebut telah terbukti, maka rumah tangga itu secara hukum harus dinyatakan terbukti telah pecah karena terjadi perselisihan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1, P.2 dan P.3, bukti-bukti tersebut bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya atau isinya dibenarkan oleh Termohon sehingga memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti yang patut dipertimbangkan, namun demikian Majelis hanya akan mempertimbangkan bukti yang ada relevansinya dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas (*legal standing/kedudukan hukum*) sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, yang berupa fotokopy chat dalam facebook yang isinya dibenarkan oleh Termohon, terbukti Termohon telah melakukan percakapan dengan seorang laki-laki yang bernama Suranto yang mengandung kata sayang-sayangan;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya para saksi mengetahui dengan melihat dan atau/mendengar sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar; saksi pertama mengetahui penyebab terjadi pertengkaran yaitu Termohon sering keluar rumah dan berhubungan dengan laki-laki lain, sedang saksi kedua tidak mengetahui penyebabnya secara lansung namun saksi hanya mengetahui kabar dari masyarakat bahwa Termohon mempunyai senangan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa walaupun saksi kedua hanya mengetahui penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sepanjang Termohon mempunyai senangan laki-laki lain dari cerita yang beredar di masyarakat namun keterangannya tersebut bersesuaian dengan dalil permohonan Pemohon dan bukti P.3 serta keterangan saksi pertama, maka Majelis berpendapat keterangannya tersebut memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa karena keterangan para saksi tersebut

Hal. 11 dari 19 Hal. Put. No. 1233/Pdt.G/2023/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya dianggap saling bersesuaian maka berdasarkan pasal 171 HIR, maka kesaksian para saksi tersebut merupakan alat pembuktian yang syah ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya sepanjang berkenaan dengan adanya Pemohon juga mempunyai perempuan lain, namun Termohon tidak mengajukan alat bukti sama sekali, maka Termohon telah tidak dapat membuktikan bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis telah memeriksa saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon, bukti-bukti tertulis dan keterangan para saksi yang saling bersesuaian, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA xxxxxxxxxxxx Kabupaten xxxxxxxxxxxx Provinsi xxxx xxxxxx pada tanggal 31 Agustus 2012;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun harmonis, tinggal bersama di rumah bersama di KABUPATEN SUKOHARJO, JAWA TENGAH dan telah dikaruniai 1 anak bernama Ilham Putu Wijaya, Tempat tanggal lahir Sukoharjo, 26 September 2012 ;
3. Bahwa sejak bulan Januari 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering keluar rumah dan berhubungan dengan laki-laki lain yang bernama Suranto, bila dinasehati Termohon marah;
4. Bahwa Termohon telah dipulang ke rumah orang tua Termohon sendiri di Titang RT.02/07, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx dengan diantar oleh Pemohon sejak bulan Oktober 2021 sampai dengan sekarang tidak pernah kembali;

Hal. 12 dari 19 Hal. Put. No. 1233/Pdt.G/2023/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetap tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka harus dinyatakan telah terbukti dalil dalil permohonan Pemohon, dan telah memenuhi ketentuan SEMA Nomor 4 tahun 2014 angka 4 dan dan SEMA Nomor 1 tahun 2022 angka 1 huruf b, yaitu perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah hati kedua belah pihak sudah tidak bisa dirukun damaikan kembali dalam membina rumah tangga yang baik karena telah hilang ikatan batin antara keduanya;

Menimbang, bahwa tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dapat disimpulkan dari sikap Pemohon yang tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon, dan Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah, pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon sudah berusaha mendamaikan serta Majelis Hakim setiap kali persidangan juga telah berusaha menasehati Pemohon agar kembali membina rumah tangga dengan rukun, akan tetapi tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 1287/K/Sip/1995 tanggal 27 April 1997 disebut: "*Bilamana antara suami isteri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi percekocokan secara terus menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka kembali, maka yang demikian itu harus ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami isteri) tersebut telah pecah*";

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak menyatakan sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dan sudah minta cerai, maka di sini sudah ada bukti atau petunjuk bahwa antara suami isteri itu sudah tidak ada ikatan bathin lagi;

Hal. 13 dari 19 Hal. Put. No. 1233/Pdt.G/2023/PA.Kra



Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang demikian jika dipertahankan akan lebih mendatangkan madlarat yang tidak berkesudahan bagi kedua belah pihak, karena hak dan kewajibannya masing-masing tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya, begitu pula bila dipaksakan untuk membina rumah tangga akan bertentangan dengan tujuan perkawinan, dalam membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang dimaksudkan oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis berkesimpulan bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon dalam membina rumah tangganya telah pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri, maka tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagai mana dimaksud dalam Firman Allah swt. Surat Ar Rum ayat 21 jelas tidak akan tercapai dan bahkan apabila perkawinannya ini tetap dipertahankan, dikhawatirkan Pemohon sebagai seorang suami dan Termohon sebagai seorang istri tidak akan dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana tersebut dalam Pasal 33 dan Pasal 34 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2), (3), dan (4) Kompilasi Hukum Islam sehingga akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar lagi;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan hujjah syar'iyah yang termaktub dalam kitab Al Ahwalus Syahsyiyah karangan Abu Zahrah halaman 332 yang berbunyi sebagai berikut :

ان الاصل في الطلاق المنع حتى توجد حاجة اليه

Artinya : Sesungguhnya asal dalam perceraian itu di larang, sehingga ada alasan untuk itu.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pemohon yang mohon diizinkan untuk mengucapkan talak terhadap Termohon, telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f PP. Nomor : 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f KHI, oleh

Hal. 14 dari 19 Hal. Put. No. 1233/Pdt.G/2023/PA.Kra



karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan ;

DALAM REKONPENSIS

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat Rekonpensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon dalam konvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Pemohon dalam konvensi, oleh karena itu dalam rekonvensi ini Termohon selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi dan Pemohon selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dianggap pula menjadi pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi bersama-sama dengan jawaban dalam konvensi, oleh karena itu sesuai dengan pasal 132 huruf (b) ayat (1) HIR gugatan rekonvensi tersebut formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada jawabannya Termohon sekaligus mengajukan gugatan rekonpensi mut'ah berupa uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), kemudian pada dupliknya mengurangi menjadi Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawaban (replik) yang pada pokoknya Tergugat Rekonvensi tidak bersedia memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi, namun kemudian pada waktu Tergugat menyampaikan duplik rekonvensi secara lisan bersedia memenuhi tuntutan mut'ah sebagian yaitu Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan alat bukti begitu pula Tergugat Rekonvensi juga tidak mengajukan alat bukti kecuali bukti yang telah diajukan dalam konvensi;

Hal. 15 dari 19 Hal. Put. No. 1233/Pdt.G/2023/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi tersebut, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 (a) Kompilasi Hukum Islam, apabila perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istri, hal tersebut sejalan dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 241 ;

وَلَا مُطَّلَقَاتٍ مَّذَىٰ عُرْفٍ حَقًّا عَلَىٰ الْمُتَّقِينَ ۚ ۲۴۱

Artinya : Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dalam konpensi terungkap fakta bahwa Tergugat Rekonsensi bekerja sebagai pexxxxxx jagung, artinya Tergugat Rekonsensi mempunyai penghasilan dari hasil kerjanya, hal tersebut juga diperkuat dengan kemampuannya menggunakan jasa advokat dalam mengajukan perkara perceraian ini;

Menimbang, bahwa dalam konpensi juga terungkap fakta Penggugat Rekonsensi menikah dengan Tergugat Rekonsensi tanggal 31 Agustus 2012, artinya umur pernikahannya sudah berjalan sekitar 11 tahun lebih, dalam kurun waktu yang tidak sedikit tersebut tentu saja banyak hal-hal yang dilakukan oleh Penggugat Rekonsensi dalam rangka meringankan beban tanggung jawab dan menyenangkan hati suami, walaupun pada akhirnya rumah tangganya harus berakhir dengan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat gugatan rekonsensi mut'ah berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) patut dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan Hukum, yang dijabarkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Di Pengadilan huruf C poin 1 yang menentukan bahwa untuk memberikan hak-

Hal. 16 dari 19 Hal. Put. No. 1233/Pdt.G/2023/PA.Kra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Oleh karena itu, demi keadilan dan kepastian hukum serta memudahkan pelaksanaan dalam pembayarannya, maka Majelis Hakim menghukum kepada Pemohon untuk memberikan kepada Termohon sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan berupa mut'ah sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Kompensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama xxxxxxxxxxxx;

Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi pada saat sidang ikrar talak berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Dalam Kompensi dan Rekonpensi

- Membebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 257.000,00 (dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

Hal. 17 dari 19 Hal. Put. No. 1233/Pdt.G/2023/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Qomaroni, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Makmun, M.H. serta Drs. H. M. Muslih, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ahmad Anwar, S.T., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Hukum Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi;

Ketua Majelis,

Drs. H. Qomaroni, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Makmun, M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. H. M. Muslih, M.H.

Ahmad Anwar, S.T., S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	12.000,00,-
Biaya Sumpah	:	Rp	100.000,00,-
Biaya PNBP	:	Rp	20.000,00,-
Biaya Redaksi	:	Rp	
Biaya Materai	:	Rp	
Jumlah	:	Rp	

Hal. 18 dari 19 Hal. Put. No. 1233/Pdt.G/2023/PA.Kra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 19 dari 19 Hal. Put. No. 1233/Pdt.G/2023/PA.Kra